



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 58/Pid.B/20 10/PN.BKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

:

Nama Lengkap	:	HERKULANUS AJUNG Anak ANDAT ;
Tempat Lahir	:	Kerumbi ;
Umur/Tanggal Lahir	:	30 Tahun / 27 Mei 1979 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Dsn. Piju Desa Seluas Kec. Seluas Bengkayang Kab. Bengkayang;
Agama	:	Protestan ;
Pekerjaan	:	Tani;
Pendidikan	:	SD

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum : Zakarias, SH:

Advocat/Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat

Perintah / Penetapan dari :

Penyidik Polri, sejak tanggal 19 Maret 2010 sampai dengan tanggal 07 April 2010 ;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2010 sampai dengan 17 Mei 2010 ;

Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2010 sampai dengan tanggal 23 Mei 2010;

Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang ditahan sejak tanggal 21 Mei 2010 sampai dengan tanggal 19 Juni 2010 ;

Perpanjangan oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 20 Juni 2010 sampai dengan tanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 ;

PENGADILAN Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang tertanggal 21 Mei 2010 No. 58/Pen.Pid/2010/PN.BKY dan tentang Penetapan hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa HERKULANUS AJUNG Anak ANDAT beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

Menyatakan terdakwa **HERKULANUS AJUNG Anak ANDAT** bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Perkosaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 jo 53 KUHP ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERKULANUS AJUNG Anak ANDAT** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) helai celana pendek warna coklat dan 1 (satu) helai baju warna merah merk Zenvalo, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) helai BH warna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MELIATI Anak APENG ;

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan- ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan sebagaimana surat dakwaan tertanggal 20 Mei 2010 No.PDM-15/BKY/Ep.1/05/2010 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **HERKULANUS AJUNG Anak ANDAT** pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2010 sekitar pukul 14.00 wib, atau setidak- tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret 2010 bertempat di Dusun Piju Desa Seluas Kec.Seluas Kab. Bengkayang atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yakni saksi MELIATI Anak APENG bersetubuh dengan dia diluar perkawinan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata- mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa **HERKULANUS AJUNG Anak ANDAT** mendatangi rumah saksi korban MELIATI Anak APENG di Dusun Piju Desa Seluas Kec.Seluas Kab. Bengkayang yang merupakan tetangganya



dimana saat itu saksi sedang menjemur pakaian ;

Setelah menjemur pakaian, saksi MELIATI Anak APENG duduk dipntu dapur rumah, mengetahui pada saat itu tidak ada orang lain selain dari mereka dirumah tersebut, lalu timbul niat terdakwa HERKULANUS AJUNG Anak ANDAT untuk menyetubuhi saksi, kemudian terdakwa mendatangi saksi dan secara tiba-tiba terdakwa memeluk, mencium bibir, serta meraba-raba payudara saksi;

Mendapat perlakuan yang demikian saksi MELIATI Anak APENG meronta melakukan perlawanan namun dengan menggunakan tenaga yang sekuat-kuatnya terdakwa HERKULANUS AJUNG Anak ANDAT menarik dan menggendong saksi kedalam kamar tidur, kemudian membaringkan dan menindih tubuh saksi dilantai dan selanjutnya menciumi bibir saksi serta mengangkat baju dan BH yang dikenakan oleh saksi,lalu tangan kiri terdakwa meremas-remas payudara sebelah kanan dan mengisapnya sedangkan tangan kanannya dimasukkan kedalam celana dalam dan meraba-raba alat kemaluan (vagina) saksi ;

Bahwa karena saksi MELIATI Anak APENG terus meronta melakukan perlawanan, terdakwa tetap menindih tubuh saksi dan selanjutnya menurunkan celana dalam saksi sampai ke lutut, kemudian terdakwa menurunkan celana dalamnya dan ketika ia hendak memasukkan alat kemaluannya (penis) yang sudah tegang dank eras kedalam lubang vagina saksi secara tiba-tiba ayah saksi yakni saksi APENG Anak ANDAN yang pulang ke rumah memergoki perbuatan terdakwa, lalu saksi APENG Anak ANDAN mengambil parang dan mengayunkan kearah terdakwa, membentak terdakwa dengan perkataan : “memang kamu ini kurang ajar” sehingga terdakwa mengurungkan niatnya dan pergi pulang ;

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 jo.53 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan atau tanggapan dari terdakwa ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi yaitu :

Saksi MELIATI Anak APENG (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2010 sekitar pukul 14.00 wib, di Dusun Piju Desa Seluas Kec.Seluas Kab. Bengkayang Jum'at tanggal 18 Desember 2009 sekitar pukul 23.00 wib, di rumah saksi sendiritelah terjadi percobaan pemerkosaan terhadap diri saksi;

Bahwa benar tedakwa yang melakukannya, terdakwa telah berusaha melakukan persetubuhan dengan saksi namun tidak berhasil karena digagalkan ayah saksi (saksi APENG anak ANDAN) ;

Bahwa pada hari itu saksi sedang dirumah lagi menjemur pakaian, lalu terdakwa datang dan dipersilahkan masuk kedalam rumah dia diajak makan tapi menolak lalu duduk didapur rumah saksi sedangkan saksi dan nenek makan, selesai makan nenek pergi dan selain itu tidak ada orang lain lagi dirumah ;

Bahwa saksi ngobrol biasa namun tiba-tiba terdakwa mendekati dan ingin melakukan perbuatan persetubuhan namun saksi berusaha menolak dan minta tolong ;

Bahwa suasana saat itu sepi tetangga pergi keladang/huma ;

Bahwa saksi MELIATI Anak APENG meronta melakukan perlawanan dan berpegangan pada tiang ditengah rumah namun dengan menggunakan tenaga yang sekuat- kuatnya



terdakwa HERKULANUS AJUNG Anak ANDAT menarik dan menggendong saksi kedalam kamar tidur, kemudian membaringkan dan menindih tubuh saksi dilantai dan selanjutnya menciumi bibir saksi serta mengangkat baju dan BH yang dikenakan oleh saksi, lalu tangan kiri terdakwa meremas-remas payudara sebelah kanan dan mengisapnya sedangkan tangan kanannya dimasukkan kedalam celana dalam dalam dan meraba-raba alat kemaluan (vagina) saksi ;

Bahwa karena saksi MELIATI Anak APENG terus meronta melakukan perlawanan, terdakwa tetap menindih tubuh saksi dan selanjutnya menurunkan celana dalam saksi sampai ke lutut dengan menggunakan kakinya, kemudian terdakwa menurunkan celana dalamnya dan ketika ia hendak memasukkan alat kemaluannya (penis) yang sudah tegang dan keras kedalam lubang vagina saksi secara tiba-tiba ayah saksi yakni saksi APENG Anak ANDAN yang pulang ke rumah memergoki perbuatan terdakwa, lalu saksi APENG Anak ANDAN mengambil parang dan mengayunkan kearah terdakwa, membentak terdakwa dengan perkataan : "memang kamu ini kurang ajar" sehingga terdakwa mengurungkan niatnya dan pergi pulang ;

Bahwa saksi melaporkan kejadian ke polisi, terdakwa kemudian ditangkap dan diserahkan ke petugas ;

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi APENG Anak ANDAN (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengetahui telah terjadi percobaan pemerkosaan terhadap diri saksi MELIATI yang merupakan anak dari saksi ;

Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2010 sekitar pukul 14.00 wib, di Dusun Piju Desa Seluas Kec.Seluas Kab. Bengkayang Jum'at tanggal 18 Desember 2009 sekitar pukul 23.00 wib, di rumah saksi sendiri telah terjadi percobaan pemerkosaan terhadap diri anak saksi bernama MELIATI;

Bahwa benar yang malakukannya adalah terdakwa, terdakwa telah berusaha melakukan persetubuhan dengan saksi namun tidak berhasil karena digagalkan saksi ;

Bahwa pada hari dan waktu itu, saksi pulang dari ladang kerumah, lalu mendekat kerumah ada mendengar teriakan dari anak saksi minta tolong lalu segera masuk kedalam rumah ;

Bahwa saksi masuk ke dalam rumah memergoki perbuatan terdakwa sedang berusaha menyetubuhi anak saksi, lalu saksi APENG Anak ANDAN mengambil parang dan mengayunkan kearah terdakwa, membentak terdakwa dengan perkataan : "memang kamu ini kurang ajar" sehingga terdakwa mengurungkan niatnya dan pergi pulang ;

Bahwa saksi kemudian melapor ke polisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar.

Saksi PAULUS NALOT Anak TRANSACK (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengetahui telah terjadi percobaan pemerkosaan terhadap diri saksi MELIATI Anak APENG yang merupakan kakak sepupu dari saksi ;

Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2010 sekitar pukul 14.00 wib, di Dusun Piju Desa Seluas Kec.Seluas Kab. Bengkayang Jum'at tanggal 18 Desember 2009 sekitar pukul 23.00 wib, di rumah saksi MELIATI;

Bahwa benar yang malakukannya adalah terdakwa, terdakwa telah berusaha melakukan persetubuhan dengan saksi namun tidak berhasil karena digagalkan saksi APENG Anak ANDAN;

Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian namun pada hari itu saksi APENG Anak ANDAN mendatangi saksi di rumah dan meminta tolong untuk diantarkan ke Seluas dan dalam perjalanan saksi MELIATI menceritakan kejadian yang dia alami yakni dia mau diperkosa oleh terdakwa ;

Bahwa saksi mengantar sampai saksi APENG dan saksi MELIATI ke Polsek Seluas untuk melaporkan kejadian ;

Bahwa terdakwa kemudian ditangkap dan diserahkan ke petugas ;

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

TERDAKWA **HERKULANUS AJUNG Anak ANDAT** :

Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2010 sekitar pukul 14.00 wib, di Dusun Piju Desa Seluas Kec.Seluas Kab. Bengkayang Jum'at tanggal 18 Desember 2009 sekitar pukul 23.00 wib, di rumah saksi MELIATI terdakwa telah melakukan percobaan pemerkosaan terhadap diri saksi MELIATI;

Bahwa terdakwa telah berusaha melakukan persetubuhan dengan saksi namun tidak berhasil karena digagalkan ayah saksi (saksi APENG anak ANDAN) ;

Bahwa pada hari itu saksi sedang dirumah lagi menjemur pakaian, lalu terdakwa datang dan dipersilahkan masuk kedalam rumah lalu diajak makan tapi menolak lalu duduk didapur rumah saksi MELIATI sedangkan saksi dan nenek makan, selesai makan nenek pergi dan selain itu tidak ada orang lain lagi dirumah ;

Bahwa sebelumnya terdakwa menyukai saksi MELIATI dan pernah pacaran namun putus ;

Bahwa setelah keadaan dirumah sepi hanya tingga terdakwa berdua dengan saksi MELIATI tiba-tiba muncul niat terdakwa mendekati dan ingin melakukan perbuatan persetubuhan namun saksi berusaha menolak dan minta tolong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa suasana saat itu sepi tetangga pergi keladang/huma ;

Bahwa saksi MELIATI Anak APENG meronta melakukan perlawanan dan berpegangan pada tiang ditengah rumah namun dengan menggunakan tenaga yang sekuat-kuatnya terdakwa menarik dan menggendong saksi kedalam kamar tidur, kemudian membaringkan dan menindih tubuh saksi dilantai dan selanjutnya menciumi bibir saksi MELIATI serta mengangkat baju dan BH yang dikenakan oleh saksi, lalu tangan kiri terdakwa meremas-remas payudara sebelah kanan dan mengisapnya sedangkan tangan kanannya dimasukkan kedalam celana dalam dalam dan meraba-raba alat kemaluan (vagina) saksi ;

Bahwa karena saksi MELIATI Anak APENG terus meronta melakukan perlawanan, terdakwa tetap menindih tubuh saksi dan selanjutnya menurunkan celana dalam saksi sampai ke lutut, kemudian terdakwa menurunkan celana dalamnya dan ketika ia hendak memasukkan alat kemaluannya (penis) yang sudah tegang dan keras kedalam lubang vagina saksi secara tiba-tiba ayah saksi yakni saksi APENG Anak ANDAN yang pulang ke rumah memergoki perbuatan terdakwa, lalu saksi APENG Anak ANDAN mengambil parang dan mengayunkan kearah terdakwa, membentak terdakwa dengan perkataan : "memang kamu ini kurang ajar" sehingga terdakwa mengurungkan niatnya dan pergi pulang ;

Bahwa saksi melaporkan kejadian ke polisi, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditangkap dan diserahkan ke petugas ;

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar ;

Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat dan 1
- (satu) helai baju warna merah merk Zenva, 1
- (satu) helai BH warna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar kejadian pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2010 sekitar pukul 14.00 wib, di Dusun Piju Desa Seluas Kec.Seluas Kab. Bengkayang Jum'at tanggal 18 Desember 2009 sekitar pukul 23.00 wib, di rumah saksi MELIATI terdakwa telah melakukan percobaan pemerkosaan terhadap diri saksi MELIATI;

Bahwa benar terdakwa telah berusaha melakukan persetubuhan dengan saksi namun tidak berhasil karena digagalkan ayah saksi (saksi APENG anak ANDAN) ;

Bahwa benar pada hari itu saksi sedang dirumah lagi menjemur pakaian, lalu terdakwa datang dan dipersilahkan masuk kedalam rumah lalu diajak makan tapi menolak lalu duduk di dapur rumah saksi MELIATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan saksi dan nenek makan, selesai makan nenek pergi dan selain itu tidak ada orang lain lagi di rumah ;

Bahwa benar setelah keadaan di rumah sepi hanya tinggal terdakwa berdua dengan saksi MELIATI tiba-tiba muncul niat terdakwa mendekati dan ingin melakukan perbuatan persetubuhan namun saksi berusaha menolak dan minta tolong ;

Bahwa benar suasana saat itu sepi tetangga pergi keladang/huma ;

Bahwa benar saksi MELIATI Anak APENG meronta melakukan perlawanan;

Bahwa karena saksi MELIATI Anak APENG terus meronta melakukan perlawanan, terdakwa membawa saksi kedalam kamar lalu menindih tubuh saksi dan selanjutnya menurunkan celana dalam saksi sampai ke lutut, kemudian terdakwa menurunkan celana dalamnya dan ketika ia hendak memasukkan alat kemaluannya (penis) yang sudah tegang dan keras kedalam lubang vagina saksi secara tiba-tiba ayah saksi yakni saksi APENG Anak ANDAN yang pulang ke rumah memergoki perbuatan terdakwa, lalu saksi APENG Anak ANDAN mengambil parang dan mengayunkan ke arah terdakwa, membentak terdakwa dengan perkataan : "memang kamu ini kurang ajar" sehingga terdakwa mengurungkan niatnya dan pergi pulang ;

Bahwa saksi MELIATI melaporkan kejadian ke polisi,



terdakwa kemudian ditangkap dan diserahkan ke petugas ;

Bahwa barang bukti 1 (satu) helai celana pendek warna coklat dan 1 (satu) helai baju warna merah merk Zenvalo, 1 (satu) helai BH warna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda yang diajukan dipersidangan adalah benar ;

Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar dakwaan Pasal 285 jo Pasal 53 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Barang siapa ;

Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;

Memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia ;

tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdakwa - terdakwa bernama terdakwa HERKULANUS AJUNG Anak ANDAT, yang telah membenarkan identitasnya pada saat surat dakwaan Penuntut Umum dibacakan, apalagi terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan sehingga dipandang perlu terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan demikian, Majelis berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Unsur 2 : Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari kekerasan adalah suatu sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah, yang mana kekerasan tersebut menjadikan seorang wanita bernama menjadi lemas atau tidak berdaya, karena kehabisan tenaga atau kekerasan tersebut menyebabkan wanita itu menyerahkan diri ;

Menimbang, bahwa kekerasan merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seorang wanita dengan siapa pelaku hendak melakukan persetubuhan termasuk didalamnya juga perbuatan yang dapat menimbulkan keadaan tidak sadarkan diri atau keadaan tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dan pengakuan terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2010 sekitar pukul 14.00 wib, di Dusun Piju Desa Seluas Kec.Seluas Kab. Bengkayang Jum'at tanggal 18 Desember 2009 sekitar pukul 23.00 wib, di rumah saksi MELIATI terdakwa



telah melakukan percobaan pemerkosaan terhadap diri saksi MELIATI terdakwa bertemu kerumah saksi MELIATI ;

Menimbang, bahwa setelah keadaan dirumah sepi hanya tinggal terdakwa berdua dengan saksi MELIATI tiba-tiba muncul niat terdakwa mendekati dan ingin melakukan perbuatan persetubuhan namun saksi berusaha menolak dan minta tolong dan saksi MELIATI Anak APENG meronta melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa karena saksi MELIATI Anak APENG terus meronta melakukan perlawanan, terdakwa membawa saksi kedalam kamar lalu menindih tubuh saksi dan selanjutnya menurunkan celana dalam saksi sampai ke lutut, kemudian terdakwa menurunkan celana dalamnya dan ketika ia hendak memasukkan alat kemaluannya (penis) yang sudah tegang dan keras kedalam lubang vagina saksi secara tiba-tiba ayah saksi yakni saksi APENG Anak ANDAN yang pulang ke rumah memergoki perbuatan terdakwa, lalu saksi APENG Anak ANDAN mengambil parang dan mengayunkan kearah terdakwa, membentak terdakwa dengan perkataan : “memang kamu ini kurang ajar” sehingga terdakwa mengurungkan niatnya dan pergi pulang oleh karena itu Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Unsur 3 : Memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan persetubuhan harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

dipersyaratkan dalam perbuatan persetubuhan ini bahwa tidak ada hubungan pernikahan dengan perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dan pengakuan terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2010 sekitar pukul 14.00 wib, di Dusun Piju Desa Seluas Kec.Seluas Kab. Bengkayang Jum'at tanggal 18 Desember 2009 sekitar pukul 23.00 wib, di rumah saksi MELIATI terdakwa telah melakukan percobaan pemerkosaan terhadap diri saksi MELIATI terdakwa bertamu kerumah saksi MELIATI ;

Menimbang, bahwa setelah keadaan dirumah sepi hanya tinggal terdakwa berdua dengan saksi MELIATI tiba-tiba muncul niat terdakwa mendekati dan ingin melakukan perbuatan persetubuhan namun saksi berusaha menolak dan minta tolong dan saksi MELIATI Anak APENG meronta melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa karena saksi MELIATI Anak APENG terus meronta melakukan perlawanan, terdakwa membawa saksi kedalam kamar lalu menindih tubuh saksi dan selanjutnya menurunkan celana dalam saksi sampai ke lutut, kemudian terdakwa menurunkan celana dalamnya dan ketika ia hendak memasukkan alat kemaluannya (penis) yang sudah tegang dan keras kedalam lubang vagina saksi secara tiba-tiba ayah saksi yakni saksi APENG Anak ANDAN yang pulang ke rumah memergoki perbuatan terdakwa, lalu saksi APENG Anak ANDAN mengambil parang dan mengayunkan kearah terdakwa, membentak terdakwa dengan perkataan : “memang kamu ini kurang ajar” sehingga terdakwa mengurungkan niatnya dan pergi pulang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Unsur 4 : tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa maksud dari unsure ini adalah perbuatan tersebut tidak selesai karena adanya hal diluar keinginan sipelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengna percobaan adalah menuju sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal tersebut, sudah mulai tetapi tidak selesai. Suatu percobaan dikategorikan sebagai percobaan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu ;

Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu ; dan

Perbuatan jahat tersebut tidak sampai selesai oleh karena terhalang sebab-sebab yang timbul diluar kehendak pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dan pengakuan terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2010 sekitar pukul 14.00 wib, di Dusun Piju Desa Seluas Kec.Seluas Kab. Bengkayang Jum'at tanggal 18 Desember 2009 sekitar pukul 23.00 wib, di rumah saksi MELIATI terdakwa telah melakukan percobaan pemerkosaan terhadap diri saksi MELIATI terdakwa bertamu kerumah saksi MELIATI ;

Menimbang, bahwa setelah keadaan dirumah sepi hanya tinggal terdakwa berdua dengan saksi MELIATI tiba-tiba muncul niat terdakwa mendekati dan ingin melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

perbuatan persetubuhan namun saksi berusaha menolak dan minta tolong dan saksi MELIATI Anak APENG meronta melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa karena saksi MELIATI Anak APENG terus meronta melakukan perlawanan, terdakwa membawa saksi kedalam kamar lalu menindih tubuh saksi dan selanjutnya menurunkan celana dalam saksi sampai ke lutut, kemudian terdakwa menurunkan celana dalamnya dan ketika ia hendak memasukkan alat kemaluannya (penis) yang sudah tegang dan keras kedalam lubang vagina saksi secara tiba-tiba ayah saksi yakni saksi APENG Anak ANDAN yang pulang ke rumah memergoki perbuatan terdakwa, lalu saksi APENG Anak ANDAN mengambil parang dan mengayunkan kearah terdakwa, membentak terdakwa dengan perkataan : “memang kamu ini kurang ajar” sehingga terdakwa mengurungkan niatnya dan pergi pulang, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ke-empat telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat seluruh unsur dari pasal 285 jo Pasal 53 KUHP dalam dakwaan telah terpenuhi menurut hukum, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 285 jo Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur- unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang "Percobaan pemerkosaan" yaitu melanggar Pasal 285 jo Pasal 53 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal- hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal – hal yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menangguhkan atau mengalihkan status tahanan terdakwa, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa

- 1 (satu) helai celana pendek warna cokelat dan 1
- (satu) helai baju warna merah merk Zenvalo, 1
- (satu) helai BH warna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda;

maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 285 jo Pasal 53 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa **HERKULANUS AJUNG** Anak **ANDAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERCOBAAN PEMERKOSAAN**";

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 3 (TIGA) BULAN

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) helai celana pendek warna cokelat dan 1 (satu) helai baju warna merah merk Zenvalo, 1 (satu) helai BH warna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi MELIATI Anak APENG ;

Menetapkan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) ;-

Demikian diputuskan pada Hari SELASA tanggal 27 JULI DUA RIBU SEPULUH dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang oleh kami : I.B.O SAPUTRA M.SH.M.Hum selaku Hakim Ketua, HENDRAWAN NAINGGOLAN, SH. dan MUHAMMAD ARSYAD,SH. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibacakan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dan dibantu FENDENSIUS HELMI, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh M. SIAHAAN,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. (HENDRAWAN NA INGGOLAN, SH) (I. B. O SAPUTRA M. SH. M. Hum)

2. (MUHAMMAD ARSYAD, SH)

PANITERA PENGANTI,

(FENDENSIUS HELMI, SH.)